

**KEBIJAKAN FORMULASI PENGANCAMAN
DUA JENIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**

Disusun Oleh:

Rida Kherin Oktaviany

02012681822013

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


2021

**KEBIJAKAN FORMULASI PENGANCAMAN DUA JENIS SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**


**Rida Kherin Oktavianty
Nim. 02012681822013**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 15 Desember 2021**


Pembimbing I,


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Pembimbing II,


**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP.197907182009122001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

**Mengetahui,
Dekan**


**Dr. Febrian, S.H., M.S
Nip: 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rida Kherin Oktavianty

NIM : 02012681822013

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Januari 2022

Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
ACAJX693558093

Nama : Rida Kherin Oktavianty

NIM : 02012681822013

Motto :

**“ Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada
Kemudahan “**

(Qs. Al-Insyirah : 6)

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari
kejahatan) yang dikerjakannya”**

(Qs. Al-Baqarah : 286)

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Suamiku
- ❖ Anakku Tersayang
- ❖ Kakak dan Adikku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Dosen pembimbingku
- ❖ Sahabat - sahabatku
- ❖ Almamaterku

Kata Pengantar

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat-Nya karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir yang berjudul **KEBIJAKAN FORMULASI PENGANCAMAN DUA JENIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.**

Tesis ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tak lepas dari kekurangan dan hambatan. Namun penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan tesis dengan semaksimal mungkin dan dari bantuan berbagai sumber hingga selesailah tesis ni. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat kekurangan-kekurang yang menjadi keterbatasan baik pengetahuan maupun pengalaman penulis. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat menyempurnakan karya tulis penulis lainnya di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca.

Palembang, Januari 2022

Rida Kherin Oktaviany

02012681822013

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrohmanirohim

Asalmualikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Alah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Serta Shalawat beriring salam kepada jungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Kedua orang tuaku yang selau meberikan cinta kasih yang tak terhingga, semangat serta doanya dalam setiap langkahku.
3. Teruntuk suami dan anakku tersayang malaikat kecilku, terimakasih untuk semangat, dukungan, cinta kasih , waktu dan semua doa, serta untuk semua tetesan air mata yang selalu kalian usap, semoga semua lelah kita berbuah kebaikan.
4. Kakak dan adikku yang memberikan semangat setiap harinya untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada seluruh keluarga besarku yang tak henti-hentiya meberikan motivasi.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Tesis, terimakasih banyak bunda atas semua bimbingan , waktu, support moril yang tak hentinya, kesabaran yang tiada batas untuk dapat membimbing dengan sepenuh hati.
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu Tesis, terima kasih banyak Ibu atas semua bimbinganya, semua kebaikan ibu, semua waktu yang ibu berikan untuk dapat menghasilkan manusia yang berwawasan tinggi.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing serta mengarahkan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh dosen beserta staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Terima kasih kepada teman-temanku Neneng, Ekki, Tamy untuk semua dukungan, semangat, serta motivasi yang tak hentinya agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini serta memberikan warna selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Terimakasih kepada Zhelin Armeta yang tidak pernah absen untuk selalu direpotkan, semua ilmu, semua kebaikan semoga Allah membalasnya.
15. Terima kasih Maya Oktarina & Resty Mutiara, Serta teman-teman seperjuangan Magister Hukum Angkatan 2018 lain yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tak bisa disebutkan satu persatu.
16. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas semua doa dan dukungannya.

7. Penarikan Kesimpulan.....	30
------------------------------	----

BAB II Kajian Teori tentang Tindak Pidana Narkotika, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika.....	32
2. Jenis-jenis Narkotika.....	33
3. Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika.....	37
4. Sistem Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika.....	

B. Tinjauan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Pidana.....	46
2. Pengertian Anak.....	48
3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	50
4. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	53

C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.....	64
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	67
3. Kemampuan Bertanggungjawab.....	71

BAB III Kebijakan Formulasi Pengancaman Dua Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

A. Pengaturan Pengancaman Dua Jenis Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bertentangan Dengan Hak-Hak Anak

1. Konsep Anak.....	Perindungan	77
2. Prinsip-Prinsip Anak.....	Perindungan	79
3. Penyelesaian Perkara Anak.....	Hak Asasi	84
4. Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Teknis dan Mengikat Terkait Hak-Hak Anak.....		90
B. Implementasi Pengancaman Dua Jenis Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika		
1. Stelsel Sanksi Bagi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....		99
2. Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....		103
3. Implementasi Pengancaman Dua Jenis Sanksi Pidana Bagi Anak dalam Undang-Undang Narkotika.....		116
C. Formulasi Yang Ideal Dalam Pengancaman Dua Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....		
.....		137

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii


ABSTRAK

Kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, Hakim memutus anak dengan pengancaman dua jenis sanksi pidana pokok dengan perumusan sanksi pidana terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika, yakni menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Dalam tesis ini mengangkat permasalahan tentang: 1) Apakah kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan hak-hak anak; 2) Bagaimana implementasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika; 3) Bagaimana formulasi yang ideal dalam pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat normatif dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak maka diperlukan reformulasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana kedua undang-undang tersebut bertentangan dengan hak anak sehingga kedepan, anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tetap mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interests of The Child*).


Kata Kunci : *Formulasi, Kebijakan, Penyalahgunaan Narkotika.*

Mengstahai,

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nishriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Kedua


Dr. Suci Flanjonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

ABSTRACT

This study discusses the policy formulation of the threat of two types of criminal sanctions against children who abuse narcotics. In the Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, the judge ruled on a child by threatening with two types of basic criminal sanctions with the formulation of criminal sanctions against children as narcotics abuser, namely imposing a sentence on the child with the imprisonment for 2 (two) years in *LPKA* and job training for 2 (two) months. This thesis discusses these problems: 1) Is the policy of formulation of threatening with two types of criminal sanctions against child perpetrators of narcotics abuse contrary to the rights of the child?; 2) How should the threat of two types of criminal sanctions against children who abuse narcotics be implemented?; 3) What is the ideal formulation of threatening with two types of criminal sanctions against child perpetrators of narcotics abuse? The research method used in this study is normative research method with a statutory approach, a conceptual approach, an analytical approach, and a case approach. To carry out protection of children's rights, it is necessary to reformulate the Act of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the Act Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in which both acts are contrary to the protection of the rights of children, so that in the future the children who are the perpetrators of narcotics abuse still get the best interests of the child.


Keywords: *Formulation, Cumulation, Narcotics Abuse.*

Acknowledged by,


Main Advisor

Second Advisor


Dr. Hj. Nishriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Dr. Suci Flambovita, S.H., M.H
NIP. 19790718200912200

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University


Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

MI/01.22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara ilegal dan bertentangan dengan hukum. Upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika, baik dari proses penegakan hukum maupun upaya pencegahan dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Berkaitan dengan kejahatan mengenai Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh anak, perangkat hukum secara khusus diberlakukan kepada anak yang terjerat masalah hukum yakni lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penggunaan narkotika bukan hanya orang dewasa, namun juga telah merambah di kalangan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak erat hubungannya dengan kenakalan remaja itu sendiri yang berakibat tidak hanya

merugikan si pemakai, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan.¹ Tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini memang sudah terkenal dan meluas dalam jaringan nasional maupun internasional. Saat ini akibat keterbukaan informasi melalui media sosial yang mudah digapai siapapun, dapat dijadikan sebagai alat transaksi dalam penyalahgunaan narkoba. Terlebih untuk kalangan remaja. Masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba menjadikan masalah yang telah kompleks terutama di kota-kota besar. Masalah narkoba ini mempunyai mata rantai yang saling bertautan dan tidak dapat ditanggulangi secara parsial, akan tetapi harus dalam konteks yang simultan dan terpadu, berencana dan terus menerus secara kesinambungan.²

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Namun berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³ Setiap penyalah guna adalah “setiap orang” yang mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkoba, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

¹ A.W, Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung: 1985, Amarco, hlm. 1.

²Ibid, hlm. 40.

³Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332

Selanjutnya yang di maksud penyalah guna di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak ataumelawan hukum (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.)⁴

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibina dan dididik dengan baik agar dapat meneruskan pembangunan bangsa jika kelak mereka dewasa. Tetapi dalam perkembangannya banyak anak di Indonesia yang terlibat kasus pidana, seperti data yang terdapat dalam harian kompas, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat.

Fakta di lapangan yang diperoleh oleh peneliti, bahwa berdasarkan dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2021, 82,4 persen anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai. Sedangkan 47,1 persen berperan sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir. 65 persen anak-anak tersebut mendapatkan narkotika dari teman bermain didekat rumah dan mereka menggunakannya secara Bersama-sama. 57 persen dari pengguna narkotika adalah anak-anak yang coba pakai, sedangkan 27 persen merupakan pemakai seutuhnya/pecandu narkotika.⁵

Hal tersebut sangatlah memprihatinkan, mengingat keberadaan anak dalam suatu negara khususnya Negara Indonesia merupakan hal yang sangat penting, karena anak merupakan aset negara yang nantinya dapat meneruskan tongkat kepemimpinan generasi terdahulu. Seperti yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik

⁴Republik Indonesia, Pasal 1 point 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062

⁵Fabian Januarius Kuwado, Tahun 2012 *Kiamat Anak Indonesia* http://nasional.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun_2012_Kiamat_Anak_Indonesia (diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 21.15 WIB)

Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda, merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, diharapkan menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, yang mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.⁶ Sedangkan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diterangkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara.⁷

Anak memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perilaku anak yang bertentangan dengan hukum dan untuk dapat melakukan pembinaan terhadap anak maka diperlukan suatu sarana dan prasarana hukum yang memadai. Sarana dan Prasarana hukum yang memadai sangat diperlukan karena hukum berfungsi sebagai pengayom masyarakat, hal ini tercermin dalam fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Fungsi dari hukum adalah sebagai sarana pengendali sosial (*sosial control*), perubahan sosial (*social engineering*), dan sarana integratif.⁸ Sedangkan tujuan dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan, kepentingan manusia akan terlindungi.⁹

Penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap segala tindak kriminal dengan pelaku orang dewasa maupun anak-anak

⁶Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062

⁷Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 127-146.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty,1996. hlm.64.

yang mungkin terjadi di masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban. Negara dalam hal ini wajib untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal agar tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka negara membutuhkan bantuan dari hukum pidana, karena hukum pidana adalah bagian dari aturan hukum yang salah satu fungsinya adalah melindungi masyarakat.

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.¹⁰ Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan

¹⁰Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm. 41.

pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses nonyustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, tidak bisa lepas dari sistem peradilan pidana, karena agar hukum pidana dapat diterapkan maka dibutuhkan suatu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia, oleh karena itu dalam pergerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungan serta sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.¹¹

Seiring dengan berkembangnya pembuatan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP mencantumkan sanksi minimal khusus, yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHP, diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.¹² Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

¹¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : UNDIP, 1995, hlm. 7

¹² Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hlm. 18.

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menganut pengancaman dua jenis sanksi pidana . Yang dimaksud dengan pengancaman dua jenis sanksi pidana adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatursanksi tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (pengancaman dua jenis sanksi pidana), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.¹³

Anak yang melakukan perbuatan penyimpangan hukum Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutnya sebagai Anak pelaku penyalahguna narkotika, pranata dan lembaga, proses, sistem yang disediakan oleh pemerintah dibedakan dengan apa yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Dasar pemberlakuan demikian seperti yang dirumuskan dalam

¹³Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex et Societatis, Vol. III (April, 2015), hlm. 71.

Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak pelaku penyalahguna narkotika, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasar pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Disinilah peran peradilan pidana anak , bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana diharapkan diproses dengan mengedepankan pemahaman yang mendasar bahwa anak adalah tetap anak yang memiliki ”ciri dan sifat khusus”.¹⁴

Terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 (tentang Sanksi Pidana) dan Pasal 82 (tentang Sanksi Tindakan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi anak pelaku penyalahguna narkotika yang berupa sanksi Pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) yaitu :

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
- c. pelatihan kerja;

¹⁴ Marc Ancel, *Social defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, London : Routledge& Kegan Pail, 1965, hlm. 4

- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada 2 (dua) macam, yakni :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Sementara sanksi Tindakan, yang dirumuskan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, yakni:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Dari apa yang telah diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 82 di atas menunjukkan bahwa Hukum Positif menyangkut Hukum Pidana Anak telah menganut Ide Pengancaman dua jenis sanksi pidana secara eksplisit, yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP sebagai hukum

umum. Ini menunjukkan bahwa Hukum Pidana Anak telah mendudukkan posisi yang sama antara sanksi Pidana dan sanksi Tindakan.

Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Sanksi mempunyai pengertian yang sangat luas. Banyak bentuk sanksi dalam hukum, misalnya sanksi moral, sanksi hukum. Sanksi dapat memiliki pengertian yang sama dengan hukuman. Pidana (straf) adalah sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup seluruh jenis pidana dan tindakan yang sebagaimana diatur dalam hukum pidana, baik sanksi yang diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun yang diatur diluar KUHP. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Dalam KUHP dikenal dengan sistem alternatif (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan atau didakwakan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana tertentu di luar KUHP di kenal pula sistem kumulatif/ kumulasi (pelaku kejahatan dapat dibebankan 2 sanksi pokok sekaligus).¹⁵

Teori kumulatif atau pengancaman dua jenis sanksi pidana pokok adalah teori yang disandarkan pada aktivitas pembentukan undangundang dan aktivitas tersebut memiliki alasan-alasan historis, sosiologis, yuridis dan politis. Kumulatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bersangkutan dengan kumulasi yang artinya bersifat menambah; terjadi dari bagian yang makin bertambah; bertumpuk-tumpuk. Definisi kumulatif adalah segala sesuatu yang sifatnya terus bertambah atau menumpuk dari berbagai sisi atau bagian, yang Bahasa latinnya berasal dari kata "*Cumulare*".¹⁶

¹⁵ Jurnal Preferensi Hukum , Tahun 2020 Pengaturan Sanksi Kumulatif dalam Tindak Pidana Narkotika <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum> (diakses pada 28 Oktober 2021)

¹⁶ Ibid,

Sanksi kumulatif atau pengancaman dua jenis sanksi pidana merupakan pemberian dua sanksi yang setara dengan sifat menambahkan atau menumpuk, artinya suatu sanksi tersebut dibebankan dan harus dijalankan oleh terdakwa tanpa terkecuali, biasanya sanksi yang sifatnya kumulatif yang dijatuhkan didalam persidangan yaitu sanksi penjara dan denda, orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika misalnya dalam suatu peradilan maka orang itu biasanya dijatuhkan dua sanksi pokok sekaligus yaitu penjara dan denda. Pemberian dua sanksi ini bertujuan untuk membuat orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jera dan tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu. Kumulatif dapat dijumpai dalam tindak pidana khusus saja seperti korupsi dan narkotika, dalam KUHP memang tidak dikenal dengan adanya perumusan kumulasi atau penggabungan dua sanksi pokok, karena sistem atau sifat perumusan sanksi dalam KUHP yaitu dengan sifat alternatif bukan kumulatif.¹⁷

Sistem penjatuhan dua jenis sanksi pidana dalam undang-undang ditandai dengan ciri khas, yaitu dalam peraturannya terdapat kata hubung “dan” didalam perumusan aturannya. Kata “dan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online adalah kata hubung satuan Bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda. Sesuai dengan arti kata kumulatif, yakni bersifat menambah, maka kata “dan” adalah kumulatif.¹⁸

Berdasarkan Putusan Nomor44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg menyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara

¹⁷ Ibid,

¹⁸ Ibid,

selama 2 (dua) tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan anak tetap ditahan. Serta membebaskan anak terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, memberlakukan pengancaman dua jenis sanksi pidana dengan perumusan sanksi terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan yang telah ada agar anak tidak diberlakukan dua jenis sanksi pidana yang dapat memberatkan anak serta mengganggu psikologis terhadap anak.

Hakim dalam memutuskan perkara pidana memiliki dasar hukum dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika. Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian studi kasus yang tertuang dalam bentuk tesis dengan judul **“KEBIJAKAN FORMULASI PENGANCAMAN DUA JENIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika tidak bertentangan dengan hak-hak anak ?
2. Bagaimana implementasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyaahgunaan narkotika ?
3. Bagaimana formulasi yang ideal dalam pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan dan menganalisis kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika tidak bertentangan dengan hak-hak anak.
2. Menjelaskan dan menganalisis implementasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg.
3. Mengidentifikasi formulasi yang ideal dalam pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan tesis ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat bersifat praktis:

1. Secara Teoritik

- a) Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dan menambah pengetahuan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa Magister Hukum Pidana mengenai penerapan dua jenis sanksi pidana bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika;
- b) Memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang penerapan dua jenis sanksi pidana bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika dalam Peraturan perundang-undangan dan implementasinya.

2. Secara Praktik

- a) Harapannya penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat dan aparat penegakan hukum atau pemerintah sehubungan dengan penerapan dua jenis sanksi pidana bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika;
- b) Bagi Aparat penegak hukum agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai alat untuk introspeksi diri sejauh mana mereka melaksanakan penerapan dua jenis sanksi pidana bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika atau sesuai keadilan;
- c) Bagi masyarakat pada umumnya dan Anak, penelitian ini akan memberikan gambaran hak-hak anak serta langkah-langkah melaksanakan penerapan dua jenis sanksi pidana bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika;
- d) Bagi penulis, untuk bisa mendalami lebih jauh tentang melaksanakan penerapan dua jenis sanksi pidana bagi anak dalam penyalahgunaan narkotika.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam tesis ini menitik beratkan pada penerapan kebijakan terhadap anak sebagai anak pelaku tindak pidana narkotika agar penerapan dua jenis sanksi pidana tidak diberlakukan lagi di masa yang akan datang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya teori pidanaaan yang mengupas dan mencari dasar pembenaran dan tujuan pidanaaan digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori absolut ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut Herbart, kejahatan menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat. Maka, agar masyarakat puas, pelaku kejahatan harus dipidana.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori ini tujuan pidana adalah terletak pada tujuannya agar si pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatannya lagi dan teori ini juga mempunyai tujuan agar si pelaku yang baru akan melakukan kejahatan dapat menahan diri untuk tidak melakukan sebuah kejahatan, dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada pencegahan atau preventif. Teori pencegahan ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Teori-teori pencegahan kejahatan umum
 - a) Menitikberatkan pada eksekusi pidana (*strafuitvoering*);
 - b) Menitikberatkan pada ancaman pidana (*strafbedreiging*);
 - c) Menitikberatkan pada penjatuhan pidana (*strafoplegging*).
 2. Teori-teori pencegahan khusus
 - a) Menakuti si penjahat;
 - b) Memperbaiki si penjahat;
 - c) Menyingkirkan si penjahat dengan pidana penjara atau pidana mati.
- c. Teori Gabungan

Menurut teori ini, pembalasan adalah asas dalam hukum pidana, tetapi beratringannya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Pidana tetap mempunyai pengaruh, antara lain untuk perbaikan sesuatu yang retak dalam masyarakat dan sebagai *prevensi general*.¹⁹

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi, kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan public, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:1984, Alumni, hlm.10.

upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga Negara).²⁰ Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, menterjemahkan “*policy*” juga dengan kebijakan, yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.²¹

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut diatas, maka istilah “kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik Hukum Pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.³ (tiga) pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Soedarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

Dari pengertian diatas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan

²⁰Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rapi Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni Bandung, hlm. 389.

²¹Barda Nawawi Arief, 2009, Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP Semarang, hlm.59.

²²Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, hlm. 159

perundangundangan hukum pidana”, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tersebut dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.²³

Dikaji dari perspektif politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel, *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif disini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Atas dasar itu, menurut Mac Ancel sebaiknya hukum positif dirumuskan secara lebih baik agar dapat menjadi pedoman bukan hanya untuk pembuat undang-undang saja, tetapi juga untuk pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Karena itu istilah *penal policy*, menurut Ancel sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.²⁴

Pada akhirnya kebijakan hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. hal ini disebabkan karena kebijakan hukum

²³Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, hlm. 390.

²⁴*Ibid*,

pidana melalui tahap - tahap konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang Republik Indonesia . Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap Formulasi merupakan tahap yang paling strategis dalam keseluruhan proses kebijakan untuk dapat menerapkan dan mengoperasionalkan sanksi pidana dan pemidanaan. Tahapan ini diawali dengan merumuskan aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan, sehingga menjadi pedoman dalam menentukan garis kebijakan bagi tahapan berikutnya yaitu tahapan penerapan pidana oleh badan peradilan (tahapan aplikasi yang merupakan proses peradilan/*judicial*, sehingga disebut juga tahapan yudikasi), dan tahapan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan pidana. kesalahan/kelemahan kebijakan legislative merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁵
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana *in concreto* oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan (polisi) sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²⁶

²⁵Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.73

²⁶Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm.13

3. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu :²⁷

- a. Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim Anak; dan
- d. Petugas Pemasarakatan Anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (berdasarkan Pasal 1 angka 7).²⁸

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁹ Penelitian hukum merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi dengan menggunakan metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu, dan konsisten yakni

²⁷Prof. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 90

²⁸*Ibid*, hlm. 103

²⁹Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16.

dilakukan secara taat asas.³⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditegaskan pada jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang di dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang *sui generis* atau ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³¹ Maksudnya ialah ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, yang fokus kajiannya adalah hukum positif.³²

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif inidilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan perundang-undangan penulis bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya penulis mempelajari dasar ontologis (alasan adanya)

³⁰Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

³¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2005, hlm. 47.

³²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 80.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005 hlm. 35.

lahirnya undang-undang, landasan filosofis, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang. Yang perlu ditelaah adalah dasar ontologism, filosofis, dan *ratio legis* undang-undang bukan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, karena undang-undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat, sedangkan *regulasi* tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat.³⁴

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum/pertanyaan hukum yang dikaji.³⁵

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 102.

³⁵*Ibid* hlm. 137.

Di samping dalam peraturan perundang-undangan, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam putusan-putusan pengadilan, kalau ia telah memahami lewat doktrin-doktrin dan pandangan pandangan ahli hukum. Jika tidak, ia tidak akan mampu melakukan pendekatan konseptual dan dengan demikian ia juga akan sulit untuk melakukan penelitiannya.³⁶

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang digunakan dalam aturan hukum positif secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan, yaitu: pertama, penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum positif yang bersangkutan; dan kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.³⁷

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam *eksplanasi*.³⁸

³⁶*Ibid* hlm. 139.

³⁷Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 256.

³⁸*Ibid*, hlm.268.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan adalah data sekunder bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Berupa aturan-aturan hukum yang mengikat dan meliputi:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara 3886;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran negara Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332;
- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, jurnal, buku-buku referensi, dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus ensiklopedia, jurnal ilmiah dan sumber internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan penulis untuk analitis dan konstruksi.

5. Teknik Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut, dalam dua tataran yaitu:

- a. Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;

- b. Tataran Teleologis yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan meterial yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internal.³⁹

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Beberapa teknik penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, antara lain adalah:

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.

b. Penafsiran Historikal

Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya, sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut.

c. Penafsiran sistematis

³⁹Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000 hlm. 39.

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.⁴⁰ Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

⁴⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009 hlm. 93.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo

A.W Widjaja, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Amarco

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
-, *Perbandingan hukum pidana*, Jakarta : PT. Rajawali Press
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media
- Jonkers J.E, 1987, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia: Jakarta
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung
- Marc Ancel, 1965, *Social defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge& Kegan Pail
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
-, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni

Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: Noer Fikri Offset

....., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Sajipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni

Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press: Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Putusan Pengadilan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg

C. Jurnal

Nasional Kompas.com. 2012. *Kiamat.Anak.Indonesia*. Vol.1

Ni Made Kusuma Wardhani dan I Gusti Ngurah Wairocana. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih*. Vol. 07

Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex et Societatis, Vol. III. Tahun 2015

I Made Sandi Cahyadi, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara. 2020. *Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi*.Vol.1. Tahun 2020